

**KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN  
TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM  
DENGAN YAYASAN**

**( Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST )**

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh

**MUHAMMAD TOLKHAH ABIDIN**

No. Mahasiswa: 14410322

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN  
TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM  
DENGAN YAYASAN**

**( Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST )**

**STUDI KASUS HUKUM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Oleh :

**MUHAMMAD TOLKHAH ABIDIN**


**No. Mahasiswa : 14410322**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN  
TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM  
DENGAN YAYASAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal : 7 November 2018

Yogyakarta, 7 November 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir ,


Pembimbing

(ERY ARIFUDIN, S.H., M.H )

NIK : 904100104

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN  
TUGAS AKHIR



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Tolkhah Abidin

Nomor Mahasiswa : 14410322

Ujian Tanggal : 10 Desember 2018

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya  
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan  
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 17 Desember 2018

Saya

Mukhamad Tolkhah Abidin


Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. (  )
2. H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. (  )

Mengetahui:


Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Ery Arifudin, S.H., M.H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN  
TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM  
DENGAN YAYASAN**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 10 Desember 2018 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Ery Arifudin, S.H., M.H.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.

Inda Rahadiyan  
Ery Arifudin  
H. Bagya Agung Prabowo


Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia


Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK 904100102



SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Tolkhah Abidin

NIM : 14410322

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul :

**KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN TERBATAS  
DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM DENGAN YAYASAN**

**( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

**No : 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST )**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Desember 2018  
Pembuat Pernyataan



Mukhamad Tolkhah Abidin

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mukhamad Tolkhah Abidin
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 26 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Pugeran MJ II No.17, Suryodiningratan,  
Mantrijeron, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Karang Wuni RT: 02 RW: 04, Sriwungu,  
Tlogomulyo, Temanggung
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Rohadu  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Endang Qadarsih  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Karang Wuni RT: 02 RW: 04, Sriwungu,  
Tlogomulyo, Temanggung
- Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Jampiroso, Temanggung
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Temanggung
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Temanggung
9. Organisasi : Wakil Ketua IJAA (Indonesian Junior Advocate  
Assosiation) (2015-2016)
10. Prestasi : -
11. Hobby : Olahraga, Gaming.

Yogyakarta, 10 Desember 2018  
Yang Bersangkutan

( Mukhamad Tolkhah Abidin )  
NIM. 14410322

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah (Nasib) suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Ra'd ayat 11)*

*"Some people hate me, some people love me. I was made to be the best "*

*~ Cristiano Ronaldo ~*

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

~ Babe, Bunda & keluarga

tercinta

~ Orang Yang Memotivasiku

~ Almamaterku

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, tiada Tuhan selain Allah SWT dan hanya kepada-Nya lah kita memohon dan berserah diri. Hanya dengan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) ini.

Tak lupa pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kehidupan, keselamatan, dan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini dengan sebaik mungkin.
2. **Nabi Muhammad SAW** yang senantiasa menjadi panutan kami.
3. **Ayah dan Ibu** yang selalu memberikan doa dan dukungannya untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Studi Kasus Hukum) saya.
4. **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. **Ery Arifudin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membagi ilmunya, memberikan motivasinya, serta membimbing saya mulai dari awal hingga terselesaikannya Tugas Akhir (Skripsi) ini.
7. Serta semua pihak yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doanya kepada saya selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya dalam membantu dalam proses menyelesaikan penulisan Tugas Akhir (Skripsi) saya mendapat ridho dan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifatnya membangun diterima dengan senang hati demi kesempurnaan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 1 November 2018

**MUHAMMAD TOLKHAH ABIDIN**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN<br/>TUGAS AKHIR .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH<br/>BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM<br/>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>ISI STUDI KASUS HUKUM</b>  |             |
| <b>A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS .....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>B. IDENTITAS PARA PIHAK .....</b>  | <b>5</b>    |
| <b>C. POSISI KASUS .....</b>  | <b>10</b>   |
| <b>D. AMAR PUTUSAN .....</b>  | <b>13</b>   |
| <b>E. PERTIMBANGAN HUKUM .....</b>  | <b>15</b>   |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| F. PERMASALAHAN HUKUM ..... | 51        |
| G. ANALISIS HUKUM .....     | 51        |
| H. KESIMPULAN .....         | 94        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>98</b> |

## **ABSTRAK**

*Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan kewenangan yang dimiliki Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Dalam kasus ini penggugat adalah Yayasan Kartika Eka Paksi dan tergugat adalah seluruh pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi yang sekaligus merangkap sebagai Direksi di PT. Mulia Agro Persada. Yang jadi permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa pihak penggugat menganggap bahwa saham yang dibeli oleh PT. Mulia Agro Persada (tergugat 5) sebagai kekayaan Yayasan yang dibagikan atau dialihkan karena Direktur Utama dari PT. Mulia Agro Persada menjabat sebagai ketua bidang dana Yayasan Kartika Eka Paksi. Dalam hal ini Direktur Utama PT. Mulia Agro Persada yang sekaligus sebagai Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi sebagai ketua bidang dana mewakili jual beli saham PT. Mulia Agro Persada. Transaksi jual beli saham dilakukan Siswanto atas dasar RUPS No.42 tertanggal 23 Nvember 2013. Yang menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaiman wewenang Direksi untuk mewakili PT dalam jual beli saham? Karena terdapat dugaan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menganggap bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum karena menganggap bahwa kekayaan milik yayasan telah dialihkan atau dibagikan ke pengurus. Padahal dalam hal ini Direktur Utama PT. Mulia Agro Pesada melakukan jual beli saham sebagai wakil dari PT.Mulia Agro Persada bukan sebgai perorangan atau individu.*

*Kata Kunci: Direksi, Kewenangan Direksi, Jual Beli Saham.*



## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dalam praktiknya sangat banyak kita jumpai. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan lain lain.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi menyatakan bahwa, modal diartikan sebagai perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang, dan hasil yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup> Modal dasar bagi Perseroan Terbatas (PT) terbagi dalam bentuk saham. Saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri suara dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden, dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap saham yang dimiliki pemegang saham mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas. Pemegang saham baik *shareholder* atau *stockholder* tidak memiliki bagian khusus kekayaan dari perseroan. Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 1

<sup>2</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 68.

keseluruhan kekayaan yang ada dalam perseroan. Saham yang diterbitkan kepada pemegang saham disebut sebagai *outstanding share*. Adapun capital stock adalah modal yang secara kolektif untuk mendirikan suatu perseroan yang dibagi dalam saham-saham. Capital stock mengacu pada nilai yang diterima perseroan melalui *outstanding share* diatas.<sup>3</sup>

Perseroan terbatas memiliki modal awal yang berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Sesuai perjanjian pendirian perseroan atau anggaran dasar perseroan pemegang saham tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi tertentu. Modal yang berasal dari kontribusi pemegang saham tersebut disebut sebagai *equitas (equity)*. Di sini perseroan menerbitkan *equity securities* berupa saham.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai saham yang dimiliki oleh pemegang saham tentu tidak lepas dari pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas seiring dengan berjalanya waktu. Bahwa perseroan mempunyai kewajiban untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar. Maka kondisi ini akan menyebabkan perseroan bergerak secara dinamis begitupun dengan pemegang sahamnya. Pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas dapat mengalihkan sahamnya kepada pihak lain atau saham yang dimiliki dapat dijual kepada pihak lain baik pemegang saham yang sudah ada dalam perseroan terbatas tersebut maupun pihak ketiga yang berasal dari luar.

---

<sup>3</sup> Ronald A. Anderson, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 78.

<sup>4</sup> *Ibid*

Pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut mengatur pemindahan hak atas perseroan dapat dibuat dengan menggunakan akta pemindahan hak. Akta pemindahan tersebut dapat berupa akta notariil atau akta dibawah tangan. Pada prosesnya setelah akta dibuat lalu salinanya diserahkan kepada perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.<sup>5</sup>

Praktiknya pemindahan hak atas saham sering menimbulkan permasalahan kepada para pihak yang bersangkutan. Salah satu contoh permasalahan yang timbul karena pemindahan hak atas saham yang terjadi pada PT. Indotruba Tengah. Dalam kasus pemindahan hak atas saham PT. Indotruba Tengah ini melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi sebagai pemegang saham dan PT. Mulia Argo Persada sebagai pembeli saham. Bahwasanya kasus ini sudah diputus dalam Peradilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Akan tetapi pada putusan ini menurut penulis terdapat dugaan adanya kesalahan penerapan hukum.

---

<sup>5</sup> [www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham](http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham), Diakses terakhir tanggal 14 September 2018

Kasus tersebut terjadi pemindahan hak atas saham sebanyak 6.200 lembar saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Mulia Argo Persada. Pada tahun 2013 Yayasan Kartika Eka Paksi menggugat pengurus yayasan periode 2004-2009 yang telah menjual sahamnya kepada PT. Mulia Argo Persada sebanyak 6.200 lembar saham. Yang menjadi dalil gugatan dari Yayasan Kartika Eka Paksi pada waktu itu adalah saham tersebut dijual dan dibeli oleh PT. Mulia Argo Persada, organ-organya dari pemegang saham, direksi, maupun komisaris dari PT. Mulia Argo Persada merupakan pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi pada waktu itu.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, majelis hakim menerapkan pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan;

“(1) Pasal 5 ayat (1) “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang – undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “

Menurut Penulis yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam tugas akhir ini adalah dasar hukum yang digunakan majelis hakim untuk menyelesaikan perkara antara Yayasan Kartika Eka Paksi dengan PT. Mulia Argo Persada adalah bahwa PT. Mulia Argo Persada bahwa ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) tersebut berkaitan erat dengan kemandirian dari Perseroan Terbatas

sebagai badan hukum dan kewenangan dari direksi PT. Mulia Argo Persada untuk mewakili PT. Mulia Argo Persada dalam jual beli saham tersebut. Karena putusan tersebut memandang bahwa Direksi dari PT. Mulia Argo Persada sebagai individu. Padahal dalam transaksi tersebut Direksi mewakili PT. Mulia Argo Persada.

## **B. IDENTITAS PARA PIHAK**

Identitas para pihak:

YAYASAN KARTIKA EKAPAKSI, berkedudukan di Jl. Merdeka Timur No. 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Y. Feri Manurung,SH “, beralamat di Kantor Hukum Y. Feri Manurung & Rekan Jl. Nangka Raya Kav. No. 1 Kayuringin Jaya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2013,selanjutnya disebut: PENGGUGAT ;

### **L A W A N :**

1. TUAN DARSONO, alamat Kompleks AURI Jl. Seulawah Raya No. B11 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT I ;
2. TUAN WAHYU WIDAYAT, alamat Kompleks Pesona Kayangan Blok E-I No.8 Jl. Margonda Raya Kel. Mekar Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB.

Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT II ;

3. TUAN JOSO PRAYITNO, alamat Kompleks AURI Jl. Wiraloka 3 No. E3 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT III ;

4. TUAN SISWANTO,SIP, alamat Taman Duren Sawit Blok B2/2 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ;

5. PT. MULIA ARGO PERSADA, alamat Graha Permata Pancoran Blok C No. 9 Jl. Raya Pasar Minggu 32 Jakarta 12780, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT V ;

6. NY. UMI SALMA, alamat Kompleks AURI Jl. Seulawah Raya No. B11 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok

- Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut: TERGUGAT VI ;
7. NY. MARDIA LISTIOWATI, alamat Kompleks AURI Jl. Wiraloka 3 No. E3 Jatiwaringin Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT VII ;
8. NY. ESTI TRI KADARMANI, alamat Taman Duren Sawit Blok B2/2 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Berto Herora,SH “, berkantor di Jl. Plaza 3 Pondok Indah Blok E-7 Jl. TB. Simatupang Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut: TERGUGAT VIII ;
9. PT. PALMA SEJAHTERA, alamat Jl. Rajawali No. 49 Kembangan Selatan Kembangan Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2013, selanjutnya disebut : TERGUGAT IX ;
10. EDDY WIDJANARKO, alamat Jl. Raya Industri No. 17 Kel. Betro Kec. Sedati Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat “ Melati DS Siregar,SH “ beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, berdasarkan surat

Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2013, selanjutnya disebut:  
TERGUGAT X ;

11. YAFIZAR,SH,CN PENGGANTI NOTARIS RUSNALDY,SH, alamat  
Jl. Tebet Timur Dalam VI-E No. 40 Jakarta Selatan,  
selanjutnya disebut: TURUT TERGUGAT I ;

12. DR. IRAWAN SOERODJO,SH,M.Si, NOTARIS DI JAKARTA,  
alamat Jl. KH.Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2  
No. 4-5 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
Advokat “ E. Maria Kurniawati,SH “ beralamat di Graha Arda Lt. 2 Zona  
A Unit 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-6 Jakarta 12910, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut :-TURUT  
TERGUGAT II ;

13. PT. MINAMAS GEMILANG, alamat The Plaza Office Tower Lt. 36 Jl.  
MH. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya “Wawan Sunaryawan,SH,” berkantor di Jalan  
Gunawarman No.18,Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Jakarta,  
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013 selanjutnya  
disebut: TURUT TERGUGAT III ;

14. PT. ANUGRAH SUMBER MAKMUR, alamat The Plaza Office Tower  
Lt. 36 Jl. MH. Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini  
diwakili oleh Kuasa Hukumnya “Wawan Sunaryawan, SH,, berkantor di  
Jalan Gunawarman No.18,Kebayoran Baru, Jakarta 12110, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 22 Maret 2013, selanjutnya disebut:  
TURUT TERGUGAT IV ;

15. ZAINAL ABIDIN,SH NOTARIS DI JAKARTA, alamat Jl. Panjang Green Garden Blok I-9 No. 20, Kel Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Robertus Ori Setianto,SH,MH, Shilviana,SH,SE dan Qorry Nisabella,SH, Para advokat pada kantor hukum ‘SS.CO ADVOCATES’ berkantor di The Boulevard Office Tower, Lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya No.5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut: TURUT TERGUGAT V ;

16.. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, alamat Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut: TURUT TERGUGAT VI ;

17. PT. INDOTRUBA TENGAH, alamat di The Plaza Office Tower Lt. 36 Jl. MH.Thamrin Kav. 28 – 30 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya “Titus Suhari,SH, dan Muchlis Ali,SH, Para Advokat pada kantor hukum “TITUS SUHARI,SH,” beralamat di Jalan Gambyong Blok.U No.20-21, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2013,selanjutnya disebut: TURUT TERGUGAT VII ;

### **C. KASUS POSISI**

Kasus pengalihan hak atas saham yang melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi yang mempunyai saham sebesar 6.200 lembar saham di PT.Indotruba Tengah dialihkan kepada PT. Mulia Argo Persada pada tahun 2008. Permasalahan timbul karena pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2004 – 2009 dijabat oleh Darsono (Tergugat I) sebagai Ketua umum, Wahyu Hidayat (Tergugat II) sebagai Sekretaris, Joso Prayitno (Tergugat III) sebagai Bendahara, Siswanto (Tergugat IV) sebagai Ketua Bidang Dana mengalihkan saham yang dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar saham di PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada. Melalui Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor 10 tanggal 7 Juli tahun 2010 yang dibuat di hadapan notaris Rusnaldi, S.H memerintahkan untuk membatalkan pengalihan hak atas saham Yayasan Eka Paksi kepada PT. Mulia Argo Persada pada tahun 2008 Dengan dalil bahwa kekayaan yayasan dilarang untuk dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus yayasan. Karena pada waktu itu berdasarkan Akta Pendirian PT.Mulia Argo Persada No.23 tertanggal 18 September 2007 dengan susunan pemegang saham dan pengurus sebagai berikut : Darsono memiliki 100 lembar saham dan menjabat sebagai komisaris, Siswanto memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur Utama, dan Joso Prayitno memiliki 200 lembar saham dan menjabat sebagai Direktur. Oleh karena itu pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi periode 2009 – 2014 menganggap bahwa kekayaan yang dimiliki yayasan pada PT.Indotruba Tengah telah dibagikan kepada

pengurus yayasan pada waktu itu karena saham yang dimiliki yayasan telah dijual ke PT.Mulia Argo Persada.

Kepemilikan saham pada PT. Indotruba Tengah pada tahun 2008 penjualan saham Yayasan Kartika Eka Paksi adalah sebagai berikut : Yayasan Kartika Eka Paksi (Penggugat) sebanyak 6.200 lembar saham, PT.Minamas Gemilang (Turut Tergugat III) sebanyak 3.100 lembar saham, PT. Anugerah Sumber Makmur (Turut Tergugat IV) sebanyak 3.100 lembar saham. Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Periode 2004 -2009 berdasarkan pada surat persetujuan pembina dengan nomor SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 dan setelah terjadinya pergantian pembina Yayasan Kartika Eka Paksi pada tahun dengan menerbitkan surat persetujuan penjualan saham dengan Nomor : SP/12/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 maka pengurus Yayasan pada waktu itu menjual saham yang dimiliki pada PT.Indotruba Tengah. Penjualan saham dilakukan oleh pengurus karena untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mengatur “Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan”.

Pada tanggal 15 September 2008 telah muncul keputusan sirkuler pemegang saham PT.Indotruba tengah yang isinya adalah persetujuan RUPS yang dilaksanakan secara sirkuler untuk memindahkan atau menjual hak atas saham Yayasan Kartika Eka Paksi sebanyak 6.200 lembar. Setelah

adanya persetujuan dari para pemegang saham maka diterbitkanlah Surat Penawaran Nomor : B/104/YKEP/IX/2008 kepada PT.Minamas Gemilang dan Surat Penawaran Nomor: B/105/YKEP/IX/2008 kepada PT.Anugerah Sumber Makmur selaku para pemegang saham lainnya pada PT.Indotruba Tengah untuk membeli saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT.Indotruba Tengah. 30 hari setelah adanya penawaran yang ditujukan oleh kepa PT.Minamas Gemilang dan PT.Anugerah Sumber Makmur tidak ada tanggapan dari keduanya maka pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi memutuskan untuk menjual saham pada PT.Mulia Argo Persada. Pada tanggal 26 Desember 2008 terjadilah penjualan saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi kepada PT.Mulia Argo Persada sebanyak 6.200 lembar saham dengan membayar lunas senilai Rp. 177.248.400.00 dihadapan notaris Yafizar, S.H,C.N notaris pengganti Rusnaldy, S.H. serta deviden milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada tahun 2008 telah diserahkan sebesar Rp. 40.000.000.000 dipotong Rp 6.000.000.000 telah diserahkan. Pengalihan hak atas saham ini telah disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Indotruba Tengah No. 53 tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat notaris Zainal Abidin, S.H di Jakarta dan tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q Direktorat Jenderal Administrasi Hukum sebagaimana suratnya tertanggal 19 Mei 2009 nomor AHU – AH/01.10-06302.

#### **D. AMAR PUTUSAN**

Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No :  
85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST:

## M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I s/d IV, Tergugat VI s/d VIII dan Turut Tergugat V tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV , Tergugat VI dan Tergugat IX serta Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tertanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan para Pemegang Saham untuk memindahkan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “, tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik

Penggugat kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menyatakan Akta Notaris Zainal Abidin,SH No. 53 tanggal 12 Mei 2009 yang berisi Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik Peggugat kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Perkasa “ tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum ;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik Peggugat kepada Peggugat tanpa syarat ;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX dan X untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar Rp. 200.000.000.000,00 secara tanggung renteng secara sekaligus dan tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.216.000,-(dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi :

1. Menolak Provisi Peggugat Rekonpensi ;

Dalam Pokok Perkara :

2. Menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya ;

## **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d IV dan VI s/d VIII serta Turut Tergugat V telah mengajukan Eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I s/d IV dan Tergugat VI s/d VIII

:

- 1.Surat Kuasa Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil ;
- 2.Obyek sengketa gugatan Penggugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
- 3.Gugatan diajukan tanpa adanya sengketa hukum ;
- 4.Penggugat telah salah menggugat para Tergugat (Error in Persona) ;
- 5.Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel ), karena :
  - A. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I, II, III dan IV, apakah sebagai pribadi atau selaku Pengurus ;

B Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat VI, VII dan VIII ;

C. Tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII ;

D. Petitum gugatan tidak menjelaskan Akta mana yang diminta untuk dibatalkan ;

E. Petitum gugatan meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

F. Petitum mengenai ganti rugi tidak terang dan tidak jelas ;

Alasan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V :

6. Surat Kuasa Penggugat tidak khusus karena tidak menyebutkan secara jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I s/d IV dan VI s/d VIII dengan alasan Obyek sengketa gugatan Penggugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara, telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima melalui Putusan Sela No. 85/ PDT.G/2013/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi Tergugat I s/d IV dan VI s/d VIII pada ad. 2 tersebut, tidak akan dipertimbangkan lagi didalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya telah menolak semua alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan – alasan Eksepsi yang dikemukakan oleh para tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d IV dan VI s/d VIII telah mendalilkan, Kuasa Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat formil ( lihat Eksepsi 1 ) sedangkan Turut Tergugat V telah mendalilkan, Surat Kuasa Penggugat tidak khusus karena tidak menyebutkan secara jelas siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat ( lihat Eksepsi 6 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA NO.6/1994 , syarat didalam pembuatan Surat Kuasa adalah : harus menjelaskan identitas kuasa/penerima kuasa serta masalah apa yang dikuasakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 Jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 Ayat (1) UU No.16 tahun 2001 yang dapat mewakili Yayasan secara hukum adalah Pengurus Yayasan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi Surat Kuasa Penggugat, maka dapat ditarik kesimpulan, Pemberi Kuasa adalah Pengurus Yayasan Kartika Ekapaksi, dan pemberian kuasa tersebut adalah khusus untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan rincian seperti yang diuraikan didalam Surat Kuasa tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat Surat Kuasa dari pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal yang ditentukan didalam Sema diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat merupakan Pengurus Yayasan Kartika Ekapaksi, maka sesuai uraian isi surat gugatan, maka dalam hal ini secara hukum para Pemberi Kuasa tersebut mengajukan Gugatan atas nama Yayasan Kartika ekapaksi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Eksepsi 1 dan 6 tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk Eksepsi 3 yaitu gugatan diajukan tanpa adanya sengketa hukum, menurut Majelis apakah ada sengketa hukum atau tidak masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan didalam Eksepsi, tapi akan dipertimbangkan didalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi 4 yaitu Penggugat telah salah menggugat para Tergugat ( Error in persona ), menurut Majelis ini juga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karena itu juga tidak akan diertimbangkan lebih lanjut didalam eksepsi, tapi akan

dipertimbangkan didalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi 5 menyatakan Gugatan tidak jelas dan kabur

(Obscuur Libel ), karena :

- A. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat I. II, III dan IV, apakah sebagai pribadi atau selaku Pengurus ;

- B. Tidak menjelaskan kapasitas dan kedudukan hukum Tergugat VI, VII dan VIII;-
- C. Tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII ;
- D. Petitum gugatan tidak menjelaskan Akta mana yang diminta untuk dibatalkan;
- E. Petitum gugatan meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- F. Petitum mengenai ganti rugi tidak terang dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi gugatan Penggugat, Majelis berpendapat, isi gugatan Penggugat dapat ditangkap makna dan maksudnya, oleh karena itu Eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur juga tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I s/d IV dan VI s/d VIII serta Turut Tergugat V, harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Provisi sebagaimana yang tercantum didalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim didalam mengabulkan permohonan provisi amat sangat dibatasi oleh SEMA No.3 Tahun 2000 Jo. No.4 Tahun 2001, dan harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh SEMA tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang diuraikan didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam Eksepsi dan provisi juga merupakan bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan VI tidak pernah datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat I dan VI tidak pernah datang menghadap, akan tetapi para Tergugat lainnya telah datang menghadap dipersidangan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan secara pemeriksaan biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian didalam duduknya perkara akan dipertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat dihubungkan dengan Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Replik dan Duplik dihubungkan lagi dengan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

A. Bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi merupakan Badan Hukum Yayasan yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali dilakukan perubahan, dan perubahan berikutnya sebagai berikut :

1. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 4 tanggal 3 Januari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi ( lihat P-1 = TV,IX,X-7b, dan P-2 ), dengan organ Yayasan terdiri dari :

Pembina : Tn. Ryamizard Ryacudu sebagai Ketua, Tn. Djoko Santoso sebagai Wakil Ketua ;

Pengurus :

Ketua Umum : Tn. Darsono ;

Wakil Ketua Umum : -

Sekretaris : Tn. Wahyu Hidayat ;

Bendahara : Tn. Joso Prayitno,SE.SH ;

Ketua Bid. Dana : Tn. Siswanto,Sip.Msc ;

Ketua Bid. Pendidikan : Tn. IGN. Sugiri ;

Ketua Bid. Kesejahteraan: : Tn. Bambang Saiful Basri

Pengawas : Tn. Mahidin Simbolon ;

2. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 253 tanggal 30 Juni 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi ( lihat P-3 dan P-4 ), dengan organ Yayasan terdiri dari :

Pembina : Tn. Agustadi Sasongko Purnomo sebagai Ketua, Tn. Ryamizard Ryacudu dan Tn. Djoko Santoso sebagai Anggota ;

Pengurus :

Ketua Umum : Tn. Djoko Daryatno ;

Sekretris : Tn. Wahyu Hidayat ;

Bendahara : Tn. Joso Prayitno,SE.SH ;

Ketua Bid. Dana : Tn. Siswanto,Sip.Msc ;

Ketua Bid. Pendidikan : -

Ketua Bid. Kesejahteraan : Tn. Bambang Saiful Basri ;

Pengawas : Tn. George Situmeang ;

3. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 10 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, mengenai pemberhentian dan penggantian Pengurus ( lihat P-5 dan P-6 ), menjadi sebagai berikut : Sekretaris : Tn. Bambang Sudjarwo,SE,MM, Bendahara : Tn. Sumartoyo dan Anggota

Pengurus : Tn. Soeparto Sukowati, Tn. Sukimin dan Tn. Sarining Setyo Utomo ;

4. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 67 tanggal 26 Oktober 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, mengenai pemberhentian dan penggantian Pembina sejak tanggal 15 Juli 2011 ( lihat P-7 dan P-8 ), sebagai berikut :

Pembina : Tn. Pramono Edhie Wibowo ( Ketua ), Tn. George Toisutta dan Tn Agustadi Sasongko Purnomo ( anggota ) ;

- A. Bahwa Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki saham pada PT. Indotruba Tengah sebanyak 6.200 saham, sedangkan pemegang saham lainnya adalah PT. Minamas Gemilang ( Turut Tergugat III ) sebanyak 3.100 saham dan PT. Anugrah Sumber Makmur ( Turut Tergugat V ) sebanyak 3.100 saham ( lihat bukti P-12 = TV,IX,X-7a dan P-13 “ ) ;
- B. Bahwa saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi tersebut diatas telah dijual kepada PT. Mulia Argo Persada ( Tergugat V ) oleh pengurus Yayasan Kartika Eka periode 2006 s/d 2009, dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II, III dan IV ( lihat P-10, P-11 = B-IV (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-4a = TTIII/IV-5 = TTVII-6b);
- C. Bahwa pada waktu terjadinya jual beli saham tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan IV adalah pemegang saham dan Direksi pada PT. Mulia Argo Persada sebagai berikut ;

Tergugat IV “ Siswanto,SIP “ memiliki 200 saham dengan jabatan sebagai Direktur Utama ;

Tergugat III “ Joso Prayitno “ memiliki 200 saham dengan jabatan sebagai Direktur ;

Tergugat I memiliki 100 saham dengan jabatan sebagai Komisaris ( lihat P-14 = Bukti-V (T I s/d IV, VI s/d VIII) yaitu Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 23 tanggal 18 September 2007 tentang Pendirian PT. Mulia Argo Persada ) ;

Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Replik dan Duplik diperoleh kesimpulan, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menyebabkan Saham PT. Indotruba Tengah milik Yayasan Kartika Eka Paksi sejumlah 6200 saham beralih kepada PT. Mulia Argo Persada merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didalam Petitum 2 Penggugat mohon agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata tidak memberikan definisi tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi berdasarkan doktrin hukum yang telah berlaku dalam praktik peradilan, suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Keempat kriteria tersebut berlaku secara alternatif, artinya apabila salah satu telah terpenuhi, maka sipelaku dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena:

1. Tergugat I s/d IV selaku Pengurus pada Penggugat “ Yayasan Kartika Eka Paksi “ telah mengalihkan 6.200 saham Turut Tergugat VII “ PT Indotruba Tengah “ yang dimiliki Penggugat “ Yayasan Kartika Eka Paksi “ kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “, sedangkan pada waktu itu Tergugat I s/d IV adalah Pemegang semua Saham yang juga menjabat sebagai Direksi pada Tergugat V, dan menurut Penggugat tindakan Tergugat I s/d IV tersebut telah melanggar pasal 5 ayat (1) dan pasal 38 ayat UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan;

(1) Pasal 5 ayat (1) “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang – undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “ ;

(2) Pasal 38 ayat (1) “ Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan / atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan “ ;

2. Tergugat I s/d IV, Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII didalam peralihan hak atas saham PT. IndoTruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat V, telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan pasal 58 jo pasal 59 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) dan pasal 91 jo pasal 79 jo pasal 55 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

(1) Pasal 55 jo pasal 79 ayat (1)(2)(3) :

(a) Pasal 55 “ Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan “ ;

(b) Pasal 79 ayat (1)(2)(3) :

Ayat (1) “ Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Ayat (2) “ Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

a. Satu orang atau lebih Pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak

suara, kecuali anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau ;

b. Dewan Komisaris ;

⇒ Ayat (3) “ Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya “;

(2) Pasal 91 “ Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua Pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda tangani usul yang bersangkutan “ ;

Penjelasan pasal 91 :

“ Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan di luar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan ( circular resolution ) “ ;

“ Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang saham “ ;----

Yang dimaksud dengan “ Keputusan yang mengikat “ adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS ;

(3) Pasal 58 jo pasal 59 ayat (1) jo pasal 57 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) :

a. Pasal 58 :

⇒ ayat (1) “ Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan Pemegang Saham Penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada Pemegang Saham klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham lainnya, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata Pemegang

Saham tersebut tidak membeli, Pemegang Saham Penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga “ ;

⇒ ayat (2) “ Setiap Pemegang saham Penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud ayat (1) “ ;

⇒ ayat (3) “ Kewajiban menawarkan kepada Pemegang saham klasifikasi tertentu atau Pemegang saham lain sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku satu kali “ ;

b. Pasal 59 ayat (1) “ Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut “ ;

c. Pasal 57 ayat (1) huruf b “ Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perusahaan “ ;

d. Pasal 1 ayat (2) “ Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris “ ;

4. Tergugat I dan VI, III dan VII, IV dan VIII telah melakukan pengalihan saham Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ yang didalamnya terdapat 6.200 saham Penggugat, kepada Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ dan Tergugat X “ Eddy Widjonarko “ bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara, karena didasarkan pada peralihan saham Penggugat sejumlah 6.200 saham tersebut diatas yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa dari Jawaban dan Duplik Tergugat I s/d X, Turut Tergugat II s/ d V dan Turut Tergugat VII diperoleh kesimpulan, para Tergugat dan Turut Tergugat telah menolak dalil Penggugat tersebut diatas dan menyatakan semua ketentuan tersebut diatas tidak ada yang dilanggar serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan didalam UU No. 40 tahun 2007 tentang tata cara peralihan Saham, dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat I s/d IV ( selaku pengurus pada Penggugat “ Yayasan Kartika Eka Paksi ), mengalihkan 6.200 saham milik Penggugat pada Turut Tergugat VII “ PT Indotruba Tengah “ kepada Tergugat V “ PT Mulia Argo Persada “, sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi melalui surat No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007, yang menyetujui Pengurus menjual saham aqua sebesar 50 % yang dimiliki Penggugat ( bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 = P-15 ) ;
2. Bahwa ketika terjadi pergantian Pembina, Pembina yang baru juga telah memberikan persetujuannya sama dengan persetujuan Pembina yang lama yaitu melalui surat No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14

September 2008 ( bukti B-VII ( TI-IV,VI-VIII ) = TV,IX,X-1b = P-16 )

;

3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan diatas, Tergugat I s/d IV minta persetujuan Pemegang saham lainnya pada Turut Tergugat VII yaitu Turut Tergugat III “ PT. Minamas Gemilang “ dan Turut Tergugat IV “ PT. Anugrah Sumbermakmur “ dalam rapat tertanggal 11 September 2008 ( bukti B-IV (TI-IV,VI-VIII) = TTIII/ IV-3 = P-25 ) ;
4. Bahwa melalui Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 15 September 2008, usulan Tergugat I s/d IV tersebut disetujui oleh Turut Tergugat III dan IV ( bukti TV,IX,X-2 = TTIII/IV-4 = P-26 ) ;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I s/d IV mengirimkan surat penawaran atas saham aquo kepada Turut Tergugat III ( Surat No. B/104/YKEP/IX/2008 tanggal 17 September 2008 ) dan Turut Tergugat IV ( Surat No. B/105/YKEP/IX/2008 tertanggal 17 September 2008 ), namun Turut Tergugat III dan IV tidak memberikan tanggapan ( bukti B-VIII (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-3a = P-27 dan B-IX (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-3b = P-28 ) ;
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat I s/d IV kemudian mengalihkan saham aquo kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ dengan Akta Notaris No. 590 tanggal 26 Desember 2008 yang dibuat oleh Turut Tergugat I “ Yafizar,Sh,CN Notaris Pengganti dari Notaris Rusnaldy,SH “, yang kemudian diikuti dengan dilakukannya perubahan susunan pemegang saham pada Turut Tergugat VII dengan Akta Notaris

Turut Tergugat V “ Zainal Abidin,SH “ No. 53 tertanggal 12 Mei 2009 dan telah diterima dan dicatat oleh Turut Tergugat VI “ Kemenkumham “ ( bukti B-IV (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-4a = TTIII/IV-5 = TTVII-6b = P-11, P-10 jo TV,IX,X-5a jo Bukti-II ( TI-IV,VI-VIII ) = TV,IX,X-4b = TTIII/IV-7 = TTVII-7b= P-23 ) ; --

7. Bahwa Tergugat V telah melunasi pembayaran harga saham aquo kepada Penggugat sejumlah Rp. 177.248.400.000,00, termasuk Deviden hak Penggugat tahun 2008 sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 – Pajak Deviden Rp. 6.000.000.000,00 = Rp. 34.000.000.000,00 ;

*Dengan demikian Net pembayaran harga saham = 177.248.400.000,00 – Rp. 34.000.000.000,00 = Rp. 143.248.400.000,00 ;*

Bukti :

1. TV,IX,X-5a,b jo 5g ( rekening YKEP di BTN Desember 2008 ) : Pembayaran uang muka Rp. 5.000.000.000,00 ;
2. TV,IX,X- 5c1-4 jo 5h ( Rekening YKEP di Bank Yudha Bhakti Februari 2009 ) : Setoran tunai Rp.40.600.000.000,00 ( Obligasi MAP I ) ;-
3. TV,IX,X-5d1-4 jo 5h ( Rekening YKEP di Bank Yudha Bhakti Maret 2009 ) : Rp. 10.285.000.000,00 ( Obligasi MAP 2 ) ;
4. TV,IX,X-5e1-4 jo 5h ( Rek.YKEP Juni 2009 ) : Rp. 10.552.000.000,00 (Obligasi MAP 3 ) ;
5. TV,IX,X-5f1-4 jo 5h ( Rek. YKEP Agustus 2009 ) : Rp. 70.811.400.000,00 ( Obligasi MAP 4 ) ;
6. TV,IX,X-5i jo 5h ( Rek YKEP Januari 2009 ) : Rp. 34.000.000.000,00

(Pembayaran Deviden hak YKEP ) ;

A. Bahwa Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ dan Tergugat X “ Eddy Widjanarko “, tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat, karena yang dibeli oleh Tergugat IX dan X adalah saham Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ yang dimiliki oleh Tergugat I, III dan IV ( bukti TV,IX,X-11a, TV,IX,X-11b, TV,IX,X-11c dan TV,IX,X-11d ) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti – bukti tersebut diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi :**

Bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 = P-15 dan B-VII ( TI-IV,VI- VIII ) = TV,IX,X-1b = P-16 diperoleh kesimpulan, ada dua Surat Persetujuan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi sehubungan dengan pengalihan saham Tergugat V milik Penggugat yaitu :

1. Surat No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang ditanda tangani oleh “ Djoko Santoso “, yang menyetujui Pengurus menjual saham aqua sebesar 50% dari yang dimiliki Penggugat, ( bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 = P-15 ) ;

2. Surat No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 yang ditanda tangani oleh “ Agustadi,SP “, yang menyetujui saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki

Penggugat dijual seluruhnya ( bukti B-VII ( TI-IV,VI-VIII )  
= TV,IX,X-1b = P-16 ) ;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 = TV,IX,X-7b dan P-2 diperoleh fakta, Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi pada periode 2006 s/d 2009 adalah Tn. Ryamizard Ryacudu sebagai Ketua Pembina YKEP dan Tn. Djoko Santoso sebagai Wakil Pembina, sementara Agustadi ketika menanda tangani Surat Persetujuan Pembina No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 belum menjabat sebagai Pembina YKEP ( beliau baru menjadi Pembina terhitung sejak tanggal 30 Juni 2009, lihat P-3 dan P-4 ) ;

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar YKEP yang tertuang didalam Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 4 tanggal 3 Januari 2006 ( bukti P-1 = TV,IX,X-7b pasal 11 ayat (1) huruf a,b,e (3) dan (8) ), tata cara pengambilan Keputusan Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi ( YKEP ) ada dua cara yaitu:

1. Melalui Rapat Pembina, dan untuk menyelenggarakan rapat Pembina harus memenuhi syarat – syarat yang telah diatur didalam Anggaran Dasar yaitu, pada rapat pertama apabila tidak memenuhi quorum yang harus dihadiri oleh 2/3 jumlah Anggota Pembina, maka dapat dilakukan pemanggilan yang kedua yang juga harus memenuhi quorum yang harus dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota

Pembina dan disetujui oleh lebih dari ½ jumlah suara yang sah ( pasal 11 ayat (1) a,b,e Anggaran Dasar YKEP tahun 2006 ) ;

2. Tanpa melalui rapat Pembina, dengan syarat semua Anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dan menanda tangani persetujuan tersebut ;

Bahwa dari bukti – bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis tidak menemukan bukti mengenai telah ditempuhnya kedua cara atau salah satu cara tersebut diatas, fakta yang diperoleh dipersidangan hanya ada dua surat keputusan yang satu ditanda tangani oleh satu Pembina dari dua Pembina yang ada, sedangkan yang kedua telah ditanda tangani oleh Pembina pada periode 2006 – 2009 belum menjadi Pembina ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan :

1. Surat No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang ditanda tangani oleh “ Djoko Santoso “, yang menyetujui Pengurus menjual saham aqua sebesar 50% dari yang dimiliki Penggugat, ( bukti TV,IX,X-1A = TTVII-4 = P-15 ), tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Anggaran Dasar karena hanya ditanda tangani oleh satu orang Pembina, sementara Pembina yang tercantum didalam

Anggaran Dasar ada dua orang Pembina, tanpa ada penjelasan lebih lanjut, oleh karena itu surat Persetujuan Pembina tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

2. Surat No. SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008 yang ditanda tangani oleh “ Agustadi,SP “, yang menyetujui saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki Penggugat dijual seluruhnya ( bukti B-VII ( TI-IV,VI-VIII ) = TV,IX,X-1b = P-16 ), tidak sah menurut hukum karena telah ditanda tangani oleh orang yang pada waktu itu belum menjadi Pembina, oleh karena itu Surat Persetujuan ini juga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

**2. Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 15 September 2008 :**

Bahwa bukti TV,IX,X-2 = TTIII/IV-4 = P-26 merupakan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008, yang isinya menyatakan para Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah secara bulat menyetujui hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Yayasan kartika Eka Paksi dipindahkan kepada PT. Mulia Argo Persada ;

Bahwa berdasarkan pasal 55 jo pasal 79 ayat (1)(2)(3) jo pasal 91 dan penjelasannya UU No. 40 tahun 2007 diperoleh

kesimpulan, pengambilan Keputusan para Pemegang Saham suatu Perseroan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham ;
2. Tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang saham dan menanda tangani suatu Keputusan yang disebut Keputusan Sirkuler Pemegang Saham “ ;

Bahwa setelah Majelis mencermati Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 tersebut diatas, Keputusan tersebut hanya ditanda tangani oleh Yayasan Kartika Eka Paksi yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Sirkuler tersebut diatas, telah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 91 UU No. 40 tahun 2007, dengan demikian Keputusan Sirkuler tersebut tidak dapat dianggap sah menurut hukum sebagai Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah, oleh karena itu Keputusan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum

3. **Perjanjian antara YKEP, PT. Mulia Argo Persada dan PT. Palma Sejahtera tertanggal 24 Desember 2008 :**

Bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5a, telah terjadi perjanjian antara Penggugat, Tergugat V dan Tergugat IX dan X tentang penjualan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ dengan menggunakan sarana Tergugat V “PT. Mulia Argo Persada “ ;

Bahwa perjanjian tersebut diatas dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Pembina tanggal 14 September 2008, yang berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena itu Perjanjian tersebut juga tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

**4. Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 590 tanggal 26 Desember 2008 :**

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Akta Notaris tersebut diatas yang merupakan Akta pemindahan hak atas 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Yayasan Kartika Eka Paksi ( YKEP ) kepada PT. Mulia Argo Persada, ada dua versi yaitu ;

1. P-10 didasarkan pada Surat Persetujuan Pembina No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 yang ditanda tangani oleh Doko Santoso ;
2. P-11 = B-IV (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-4a = TTIII/IV-5 = TTVII-6b, didasarkan pada Surat Persetujuan Pembina No.

SP/15/YKEP/IX/2008 tanggal 14 September 2008, yang ditanda tangani oleh Agustadi,SP ;

Bahwa Akta pemindahan hak tersebut diatas juga didasarkan pada Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Surat Persetujuan Pembina YKEP baik No. SP/12/YKEP/IX/2007 tanggal 21 September 2007 maupun No. SP/15/YKEP/ IX/2008 tanggal 14 September 2008 dan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, oleh karena itu Akta No. 590 yang pembuatannya telah didasarkan pada surat – surat tersebut diatas juga menjadi tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

**5. Akta Notaris Zainal Abidin,SH No. 53 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah :**

Bahwa akta tersebut berisi Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 April 2009 yang menyatakan para Pemegang Saham PT. Indotruba tengah memberikan persetujuan atas pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik YKEP kepada PT. Mulia Argo Persada berdasarkan Akta 590 tanggal 26 Desember 2008 dan perubahan

susunan Pemegang Saham PT. Indotruba tengah (P-23 = B-II (TI-IV,VI-VIII) = TV,IX,X-4b, P-24 = B-I (TI- IV,VI-VIII) = TV,IX,X-4c jo P-22 ) ;

Bahwa setelah Majelis mencermati Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tanggal 20 april 2009 ( P-22 ), Keputusan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pengurus YKEP, sedangkan pada kolom Pemegang saham lainnya kosong ;

Bahwa berdasarkan pasal 91 dan penjelasannya UU No. 40 tahun 2007, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham harus disetujui dan ditanda tangani oleh semua pemegang saham ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Sirkuler aquo tidak memenuhi syarat yang ditentukan pasal 91 dan penjelasannya UU No. 40 tahun 2007, oleh karena itu Keputusan sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 20 arpil 2009 tidak dapat dianggap sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Akta Notaris No. 53 tanggal 12 Mei 2009 didasarkan pada Akta Notaris No. 590 dan Keputusan Sirkuler tersebut diatas, maka Akta ini juga tidak sah menurut hukum, oleh karena itu akta ini juga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

**6. Penetapan No. 565/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel dan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jak. Sel tertanggal 11 Desember 2012 :**

Bahwa Penetapan tersebut diatas, pada pokoknya merupakan pengakuan terhadap Tergugat V sebagai Pemegang saham yang menggantikan Penggugat pada PT. Indotruba tengah ( bukti TV,IX,X-9a dan TV,IX,X-9b ) ;

Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung RI No. 01/Pen/Pdt/2013 dan No. 02/Pen/Pdt/2013, kedua penetapan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tersebut diatas telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (P-29 dan P-30 )

Bahwa oleh karena itu semua Akta yang dibuat berdasarkan Penetapan No. 565 dan 601/Pdt.P/2012/PN.Jak.Sel. tertanggal 11 Desember 2012 menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, adapun Akta – akta tersebut adalah :

1. Akta Notaris Firdhonal,SH No. 14 tanggal 10 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah ( TV,IX,X-10a ) ;

2. Akta Notaris Firdhonal,SH No. 15 tanggal 10 Mei 2013 tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Indotruba Tengah (TV,IX,X-10b ) ;

**7. Akta Notaris No. 108, 109, 110 masing – masing tertanggal 17 Februari 2009 :**

Bahwa berdasarkan bukti P-17 s/d 20 yang sama dengan TV,IX,X-11a s/d 11d, telah terjadi pengikatan jual beli antara Tergugat I, III dan IV masing – masing sebagai penjual dengan Tergugat IX “ PT. Palma Sejahtera “ yang diwakili oleh Tergugat X “ Eddy Widjanarko “ atas saham Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ milik pribadi Tergugat I,III dan IV ;

Bahwa Penggugat telah mendalilkan saham – saham yang dijual tersebut di atas merupakan bagian dari 6.200 saham Turut Tergugat VII “ PT. Indotruba Tengah “ milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan bukti P-12 = TV,IX,X-7A = TTIII/IV-1 = TTVII-1a ( Anggaran Dasar Turut Tergugat VII dan P-14 = B-V (TI-IV,VI-VIII) : Akta Notaris Rusnaldy,SH No. 23 tanggal 18 September 2007 tentang Pendirian PT. Mulia Argo Persada, diperoleh kesimpulan, Tergugat I, III dan IV adalah pemegang saham pada Tergugat V “ PT Mulia Argo Persada “, sedangkan saham milik Penggugat sebanyak 6.200 saham adalah saham pada Turut Tergugat VII “ PT. Indotruba Tengah “ ;

Bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan bukti bahwa saham milik Tergugat I, III dan IV pada Tergugat V merupakan saham milik Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan penjualan saham milik Tergugat I, III dan IV kepada Tergugat

IX dan X berdasarkan akta PPJB tersebut diatas merupakan bagian dari saham milik Penggugat tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka semua tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Akta dan surat – surat tersebut diatas adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Akta – akta dan Surat – surat aquo diatas, pihak penjual adalah Yayasan Kartika Eka Paksi ( Penggugat ) yang dalam hal ini diwakili oleh para Pengurusnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan pembelinya adalah PT. Mulia Argo Persada ( Tergugat V ) yang Pemegang saham dan Direksinya adalah Tergugat I, II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan :

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang – undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “ ( pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 Jo UU No. 16 tahun 2001 ) ;

“Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan / atau Pengawas

yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan ( pasal 38 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Tergugat I, II, III dan IV telah melanggar ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan, Pembeli yang beretikad baik harus dilindungi, walaupun Penjual telah menjual sahamnya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pihak Penjual saham aquo adalah Penggugat yang diwakili oleh Pengurusnya yaitu Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan pihak Pembeli adalah Tergugat V yang dalam hal ini Pemegang Saham dan Direksinya adalah Tergugat I, II, III dan IV, disamping itu pihak yang berperan aktif didalam mengurus dan melakukan peralihan tersebut adalah Tergugat I, II, III dan IV, sementara semua tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, Tergugat I, II, III dan IV yang dalam hal ini juga mewakili pihak Pembeli yaitu Tergugat V tidak mempunyai etikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 s/d P-20 yang sama dengan TV,IX,X-11a s/d TV,IX,X-11d diperoleh kesimpulan, Tergugat VI,VII, VIII, IX dan X melakukan jual beli terhadap saham PT. Mulia Argo Persada milik Tergugat I, II, III dan IV pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5a, Tergugat IX juga ikut andil didalam penjualan saham PT. Indotruba Tengah yang dimiliki Penggugat ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 1365 KUHPerdara dan doktrin Hukum mengenai kriteria perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V serta Tergugat IX dan X telah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dalam hal ini adalah para Tergugat tersebut, dan juga telah bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini Penggugat sebagai suatu Yayasan serta juga telah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati – hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat I, II, III dan IV, Tergugat V dan Tergugat IX dan X telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba tengah tanggal 15 September 2008 tentang Persetujuan para Pemegang Saham atas pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba milik YKEP kepada Tergugat V “ PT. Mulia Argo Persada “ adalah tidak sah menurut Hukum karena hanya ditanda tangani oleh satu Pemegang Saham yaitu YKEP dan tidak ditanda tangani oleh Pemegang

Saham lainnya yaitu Turut Tergugat III dan IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan didalam Petitem 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem 3 tersebut diatas, maka petitem 4 yang mohon agar pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba tengah milik Penggugat kepada Tergugat V “ PT.Mulia Argo Persada “ dinyatakan batal demi hukum juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Akta Notaris No. 590 tanggal 26 Desember 2008 tentang pemindahan 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat adalah tidak sah menurut hokum, oleh karena itu Petitem 5 yang mohon agar Akta tersebut dinyatakan batal demi hukum juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Akta pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah No. 53 tanggal 12 Mei 2009 juga telah dibuat secara tidak sah menurut hukum, oleh karena itu petitem 7 yang mohon agar Keputusan Sirkuler tersebut batal demi hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitem 8 tidak perlu dipertimbangkan, karena Turut Tergugat VII “ PT. Indotruba tengah “ cukup melaporkan mengenai pembatalan pemindahan saham aquo karena tidak sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam petitum 9 Penggugat mohon agar para Tergugat menyerahkan kembali 6.200 saham PT. Indotruba Tengah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, semua tindakan hukum dan akta maupun Surat Keputusan yang diterbitkan sehubungan dengan pengalihan 6.200 saham aquo telah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hokum, sehingga mengakibatkan peralihan tersebut juga tidak sah menurut hokum, oleh karena itu demi hokum para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan kembali 6.200 saham aquo kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 9 juga telah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam petitum 10 Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 360.000.000.000,00 secara tanggung renteng sekaligus dan tunai sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan akibat perbuatan para Tergugat Penggugat telah kehilangan keuntungan berupa deviden sejak tahun 2009 s/d 2012 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 360.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 yang sama dengan TV,IX,X-5i diperoleh kesimpulan, Deviden tahun buku Juni 2008 PT.Indotruba Tengah yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV,IX,X-5c1-4, 5d1-4, 5f1-4, TV,IX,X-5g-j Tergugat V telah mengirimkan uang harga 6.200 saham ke rekening atas nama Penggugat dan deviden yang menjadi hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa apakah uang tersebut telah diterima oleh Penggugat sebagai Badan hukum atau oleh Pengurusnya, dari bukti – bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat dibuktikan, dan menurut Majelis bukti – bukti yang diajukan oleh para Tergugat belum cukup untuk membuktikan Penggugat sebagai Yayasan yang telah menerima uang tersebut, karena yang mengirimkan uang tersebut juga adalah atas nama Pengurus dan Pemegang saham Tergugat V yang dalam hal ini adalah Tergugat I s/d IV ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-21 dan TV,IX,X-5i dapat ditarik kesimpulan, Deviden yang seharusnya diterima oleh Penggugat paling sedikit adalah Rp. 40.000.000.000,00 pertahun, dan apabila dihitung sejak peralihan hak atas saham yang telah dilakukan secara melawan hukum tersebut yaitu sejak tahun 2008 sampai tahun 2012, maka keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah 5 tahun X Rp. 40.000.000.000,00 = Rp. 200.000.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah pantas apabila Tergugat I s/d IV, Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.000,00 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 10 telah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa pada petitum 13 Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,00 perhari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi putusan ini juga menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka uang paksa tidak dapat dikenakan kepada para Tergugat, dengan demikian petitum 13 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa didalam petitum 8 Penggugat mohon agar Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.10-06302 tanggal 9 Mei 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa surat tersebut diatas merupakan produk administrasi, oleh karena itu cukup diberi laporan mengenai adanya putusan ini, dan Kementerian Hukum dan HAM akan mencatatnya didalam system adiminstrasinya agar diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 8 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa didalam Petitum 11 Penggugat mohon agar para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat adalah pihak yang juga ikut digugat oleh Penggugat, karena ikut terlibat didalam pembuatan Akta – akta yang telah dinyatakan tidak sah menurut hukum, oleh karena itu para Turut

Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, dengan demikian petitum 11 juga telah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 12 yang mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh karena belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No.4 Tahun 2001, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya ditolak ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## **F. PERMASALAHAN HUKUM**

1. Bagaimana kewenangan Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam melaksanakan jual beli saham Perseroan Terbatas dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 86/PDT.G/2013/PN.HKT.PST ?

## **G. ANALISIS HUKUM**

Penulis akan menguraikan terlebih dahulu dasar hukum dan dasar teori tentang karakteristik mandiri Perseroan Terbatas dan kewenangan Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham menurut Hukum Indonesia. Dalam Hukum Indonesia, Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dasar teori dan dasar hukum ini nantinya digunakan untuk menganalisa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, terutama tentang penerapan pasal 5 ayat (1) UU No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dalam pemindahan hak atas saham yang melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi dan PT. Mulia Argo Persada dengan dikaitkan karakteristik kedudukan mandiri Perseroan Terbatas dan kewenangan direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham di Indonesia.

### **1. Karakteristik Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> H.M.N Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1-2.

Dasar pemikiran bahwa modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUPT, yakni:<sup>7</sup>

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Ada beberapa alasan yang akan mendasari bahwa Perseroan Terbatas bergerak secara mandiri dan dapat dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri, alasan-alasannya sebagai berikut:

#### **a. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Sejak lama perwujudan dari badan hukum menjadi perselisihan pendapat para ahli hukum. Dalam kehidupan pergaulan hukum, manusia bukanlah satu satunya pendukung hak dan kewajiban. Disitu masih ada pendukung hak dan kewajiban yang dinamakan badan hukum (*recht person*). Jadi ada satu bentuk hukum (*recht figuur*) yang dapat disamakan dengan manusia, yaitu badan hukum yang dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum. Hukum tiada lain merupakan pemberian hak kepada subjek dalam perhubungan hukumnya dengan subjek lainnya. Kebalikan dari hak subjek adalah kewajiban. Pendukung hak disebut sebagai subjek hukum. Menurut Kitab Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

HukumPerdata, subjek hukum adalah orang atau manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban. Namun, selain manusia, ada satu subjek hukum lain. Hal ini adalah realitas bahwa disamping manusia, ada sesuatu yang lain sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Subjek hukum yang lain itu adalah Badan Hukum. Dengan demikian, subjek berupa badan hukum muncul sebagai rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena itu badan hukum ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan hukum ini disebut sebagai *artificial person*.<sup>9</sup> Dalam hal ini, badan hukum merupakan suatu kenyataan hukum. Badan hukum merupakan badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya atau disebut sebagai *legal entity*. Sehingga, badan hukum dikatakan sebagai suatu badan (entity) yang keberadaannya terjadi karena hukum dan undang-undang. Dengan demikian, badan hukum lahir karena diciptakan oleh undang-undang dan oleh karenanya badan hukum disebut sebagai *rechtspersoon, legalperson, legal entity*.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Intimedia, 2015, hlm. 17.

<sup>9</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, dikutip dari Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid*

Badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu manusia tiruan. Akan tetapi, secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa, bias digugat ataupun menggugat, bias membuat keputusan dan bias mempunyai hak dan kewajiban, hutang piutang dan juga mempunyai kekayaan layaknya manusia biasa. Badan hukum dapat diefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban dan dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.<sup>11</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum sendiri, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini juga memiliki kewajiban hukum seperti manusia, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Secara teoritik, baik di negara *common law* maupun *civil law* dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 18-19.

<sup>12</sup> Robert W. Hamilton, *The law of Corporatin*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*), yakni:<sup>13</sup>

1. *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif maka, negara mengakui dan menjamin personlitas badan hukum tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia sebagai “*real person*”.<sup>14</sup>

2. *Corporate Realism*

Menurut konsep ini personalitas badan hukum suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas

---

<sup>13</sup> Daniel Zimmer, “*Legal Personality*” dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.7.

ini tidak didasarkan pada fiksi tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.<sup>15</sup>

Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang juga ada dalam realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.

### 3. *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam system hukum yang menentukan seperti -badan hukum Jerman- bahwa institusi dalam hukum public dan *endowmen* dalam hukum perdata adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.<sup>16</sup>

### 4. *Aggregation Theory*

Teori agregasi ini disebut juga teori “*symbolist*” atau teoretik “*bracker*” dan dalam versi modern dikenal “*corporate nominalism*” secara

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 8-9.

teoretik berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (*human being*) dapat menjadi subjek atau penyanggah hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata suatu nama bersama (*collective name*), suatu symbol bagi para anggota korporasi.<sup>17</sup>

#### 5. *Modern View on Legal Personality*

Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara *realist dan fictionist theory* dalam mengatur hubungan bisnis domestic dan internasional, di satu sisi mengakui realitas social yang ada di belakang personalitas hukum, dan sisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.<sup>18</sup>

Konsep perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>18</sup> *Ibid*.

singkat merupakan pernyataan prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “*continuity of existence*” menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur “kepemilikan” perseroan. Sebagai akibatnya, saham-saham diperdagangkan secara bebas.<sup>19</sup>

Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

Pasal 1 ayat (1)

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Pasal 7 ayat (4)

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”

---

<sup>19</sup> Erik P.M Vermuelen, *The Evolution of Legal Business form in Europe and the United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structures*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.10.

<sup>20</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Intimedia, Malang, 2015, hlm. 19.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum. Hukum juga mengakui bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan perbuatan hukum dengan pihak lain layaknya seperti manusia atau suatu badan yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sehingga subjek hukum dan memiliki kekayaan pribadi pengurusnya.<sup>21</sup>

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kapan suatu badan usaha Perseroan Terbatas dianggap sudah menjadi badan hukum. Bila dicermati secara seksama Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit telah mengemukakan, Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri<sup>22</sup> mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Demikian dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan, Perseroan Terbatas sah berdiri apabila sudah mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Disini terlihat bagaimana peran pemerintah dalam memberikan status badan usaha Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Adanya

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>22</sup> Dalam Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan, yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

campur tangan pemerintah dalam hal ini tiada lain sebagai upaya pengawasan dan pencegahan seperti yang dikemukakan oleh R. Soekardono, pentingnya pengesahan (*bewilliging*) yang jufga terkandung makna persetujuan (*stemming*), sebagai tindakan pengawasan oleh pemerintah. Dengan demikian adanya tindakan pengesahan terhadap akta pendirian badan usaha Perseroan Terbatas, menunjukkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa isi akta pendirian Perseroan Terbatas secara saksama, dalam arti peraturan mengenai Perseroan Terbatas telah dipenuhi.<sup>23</sup>

#### **b. Kekayaan Perseroan Terbatas yang Dipisahkan**

Konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal Perseroan Terbatas yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut maka segala kekayaan yang dimiliki Perseroan Terbatas bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi Kekayaan Perseroan Terbatas.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 31 ayat (1) j.o Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>23</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)* dikutip dari Dr. Sentosa Sembiring, Ctk. 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 30-31.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, "*Karakter Hukum Perseroan dan Status Kekayaan yang Dimilikinya*", Edisi No.20 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 82.

menegasakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya diperlukan sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan Perseroan dalam hubungan hukumnya dengan masyarakat. Harta tersebut dapat digunakan untuk jaminan perikatan yang dibuat perseroan terbatas terhadap pihak ketiga. Apabila dari perikatan tersebut timbul tanggung jawab yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas, pertanggung jawaban tersebut hanya sebatas pada kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut.

Kekayaan awal Perseroan Terbatas berasal dari modal dasar yang diberikan para pendiri Perseroan Terbatas kepada Perseroan Terbatas tersebut. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”

Pengambilan atas bagian itu, wajib dilaksanakan setiap pendiri “pada saat” Perseroan Terbatas didirikan. Berarti, pada saat pendiri menghadap Notaris untuk dibuat Akta Pendirian, setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan. Kemudian hal itu dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan memuat dalam Akta Pendiri tentang nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saha, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas, yang dimaksud “mengambil bagian saham” sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf c, adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas. Dengan demikian, agar syarat ini sah menurut hukum, pengambilan bagian saham itu, harus sudah dilakukan setiap pendiri Perseroan Terbatas pada saat pendirian Perseroan Terbatas itu berlangsung. Tidak sah apabila dilakukan sesudah Perseroan didirikan.<sup>25</sup>

Pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan mengenai struktur modal dalam Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa modal Perseroan Terbatas berasal dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor.

Struktur modal Perseroan Terbatas yang akan diuraikan oleh penulis merujuk pada alinea ketujuh Penjelasan umum. namun akan ada beberapa perluasan berkaitan dengan saham. Uraian Struktur modal Perseroan Terbatas sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 173.

## 1. Modal Dasar

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*) adalah “seluruh nilai nominal” saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Hal itu ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham.<sup>26</sup>

Modal dasar Perseroan Terbatas pada dasarnya merupakan jumlah total saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, merupakan “nilai nominal yang murni”.<sup>27</sup>

Akan tetapi, jumlah modal dasar yang ada dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak serta merta menggambarkan kekuatan finansial dari Perseroan Terbatas. Melainkan hanya jumlah nominal saham yang akan dikeluarkan menurut Anggaran Dasar.

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas menurut Pasal 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal modal dasarnya harus berjumlah Rp.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 233.

<sup>27</sup> *Ibid*

50.000.000,-. Tetapi jumlah modal minimal tersebut masih dapat berubah pada bidang usaha tertentu dengan jumlah minimal modal dasar yang berbeda yang akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan sendiri.

## 2. Modal Ditempatkan

Pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Kalau begitu, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “paling sedikit” 25% dari modal dasar, harus ditempatkan. Tidak ada perbedaan dari yang ditentukan dulu pada Pasal 26 ayat (1) No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yakni pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan. Baik Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sama-sama menentukan secara imperatif, 25% dari

modal dasar harus telah ditempatkan pada saat pendirian Perseroan Terbatas.<sup>28</sup>

### 3. Modal Disetor

Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.

Mengenai modal ditempatkan dan modal disetor, diatur dalam Pasal 33 UU PT sebagai berikut:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Jadi, paling sedikit 25% dari modal dasar harus.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 236.

1. telah ditempatkan, dan
2. telah disetor penuh pada saat pendirian Perseroan.<sup>29</sup>

Oleh karena itu modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pendiri Perseroan Terbatas telah menjadi kekayaan Perseroan Terbatas. Digunakan sebagai modal untuk Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan pendiri yang telah menyetorkan dan menempatkan modal dalam Perseroan Terbatas menjadi memiliki sejumlah saham dalam Perseroan Terbatas tersebut sesuai dengan modal dasar yang telah ditempatkan. Dengan kata lain, bahwa pemilikan saham awal yang dimiliki Perseroan Terbatas merupakan bagian dari modal dasar yang tertera pada Anggaran Dasar.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas adalah terbatas. Tanggung jawab terbatas pada pemegang saham berarti bahwa pemegang saham hanya bertanggung sebatas pada modal yang telah ditempatkan tidak bertanggung secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas.

Secara teoritis ada lima alasan yang dikembangkan dari "*principles of economy efficiency*" yang

---

<sup>29</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatan--dan-modal-disetor-pt>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018

dapat dikemukakan sehubungan pemberian pertanggung jawaban terbatas bagi Perseroan Terbatas:<sup>30</sup>

1. *limited liability decreases the need for shareholders to monitor the manager of companies in which they invest because the financial consequences of company failures are limited.*
2. *limited liability incentives for managers to act efficiently and in the interest of shareholders by promoting the free transfer of share.*
3. *limited liability assists the efficient operation of the securities markets because, as was observed in the preceding paragraph, the prices at which share trade does not depend upon an evaluation of the wealth of individual shareholders.*
4. *limited liability permits efficient diversification by shareholders, which in turn allows shareholders to reduce their individual risk.*
5. *limited liability facilitates optimal investment decisions by managers. As we have seen, limited*

---

<sup>30</sup> Ian M Ramsey dan David. B Noakes, *Piercing the Corporate Veil in Australia* dikutip dari Dr. Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011, hlm. 27.

*liability provides incentives dor shareholders to hold diversified pertfolio.*

Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut. Dalam melakukan fungsi hukumnya, Perseroan Terbatas bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang sahamnya, melainkan bertindak atas nama dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan perbuatan hukum atau perjanjian dengan pihak ketiga, Perseroan Terbatas bertindak atas nama dirinya sendiri dan pemegang saham tidak termasuk dalam sebagai pihak dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, antara pemegang saham dan Perseroan Terbatas merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemilik saham mayoritas. Sebab sebelumnya pemegang saham para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebgian harta kekayaan milik pribadinya menjadi menjadi harta kekayaan Perseroan Terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan milik pribadinya. Dengan dipisahkannya pemisahan harta kekayaan milik pribadi para pemegang saham dan harta kekayaan milik Perseroan Terbatas, tanggung jawab pemegang

saham hanya sebatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan pada Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, para pemegang saham tidak berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang Perseroan Terbatas jika hasil penjualan harta kekayaan Perseroan Terbatas masih belum mencukupi. Demikian pula pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham untuk memenuhi kewajiban Perseroan Terbatas seandainya harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi.<sup>31</sup>

## **2. Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham**

Menurut Pasal angka 5 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang untuk dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan , baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mewakilkan kepengurusan sehari-hari kepada Direksi selaku salah satu organ Perseroan Terbatas. Sehingga, pada hakikatnya hanya Direksilah yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mewakili Perseroan, dimana dalam menjalankan tugas mengurus dan mewakili tersebut, Direksi harus memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPPT, bahwa : *Pertama,*

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 148.

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. *Kedua*, Direksi berwenang untuk menjalankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.<sup>32</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Direksi dalam Perseroan Terbatas memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengurusan Perseroan Terbatas (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Direksi harus bertitik tolak pada *Fiduciary Duty*. Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas fiduciary (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas fiduciary (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 119.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33.

Secara konseptual *Fiduciary Duty* mengandung dua factor penting yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip yang merujuk kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of the due care*)

Prinsip ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya direksi harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari Perseroan, menjalankan dan menghadiri rapat-rapat yang diperlukan, mengetahui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakannya, menjalankan metode yang sewajarnya untuk dapat mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan, dan kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul. Tanggung jawab direksi tidak hanya sebatas pada ketidakjujuran atau kesalahan manajemen semata, tetapi juga termasuk kelalaian, meskipun itu hanya berupa kesalahan kecil. Standard dari pelaksanaan *duty the uecare* adalah bahwa direksi harus melaksanakan tugas untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan hati-hati sebagaimana orang biasa (*prudent man*) melaksanakan pengelolaan terhadap kekayaannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> James. D Cox, Thomas Lee Hazen, dan Hodge O'neil, *Corporations*, dikutip dari Dr. Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2011, hlm. 92.

Dalam mengurus perseroan, anggota direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessly*) dan lalai (*negligence*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty care*) atau bertentangan dengan “prudential duty. Patokan kehati-hatian (*duty of the due care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini dilanggar diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, dia dianggap bersalah dan melanggar kewajiban mesti melaksanakan kepengurusan dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada maaf bagi seseorang yang menduduki jabatan anggota Direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan masalah penerapan kewajiban berhati-hati (*duty care*) dalam pelaksanaannya pengurusan Perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum yang disebut “resiko pertimbangan bisnis” (*business judgment risk*). Artinya, apabila anggota Direksi benar-benar jujur dalam melaksanakan tanggung jawab pengurusan

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 379.

Perseroan, dan kejujuran itu dibarengi pertimbangan yang komprehensif secara wajar (*reasonable judgment*) sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis (*common business practice*), namun pertimbangan itu salah dan keliru (*error judgment*), maka dalam hal terjadi *error judgment*, anggota Direksi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan pertimbangan yang dilakukan secara jujur (*does not liable for honest mistakes of judgment*) atau *not liable for any error judgement*. Peristiwa yang demikian termasuk kategori prinsip resiko pertimbangan bisnis (*business judgment risk principle*). Bahkan ada yang berpendapat, kekurangan kehati-hatian semata-mata, bukan kesalahan (*mere imprudence is not negligence*), asal dilakukan secara jujur.<sup>36</sup>

2. Prinsip melaksanakan pengurusna secara tekun dan cakap (*duty to be diligent and skill*)

Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan “keahlian” (*skill*). Dengan demikian, anggota Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, wajib mempertunjukkan kecakapan (*duty to display skill*). Patokannya, kecakapan atau keahlian yang wajib sesuai dengan jabatan Direksi yang dipangkunya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 380-381.

(*reasonable skill for the post*). Kecakapan dan keahlian yang wajib ditunjukkannya, harus berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya (*according to his knowledge and experience*).<sup>37</sup>

Patokan atau standar ketekunan dan keuletan anggota Direksi yang dituntut dari segi hukum dan bisnis adalah ketekunan dan keuletan yang wajar dalam segala keadaan (*reasonable diligent in allcircumstances*). Namun perlu diingat, tidak ditemukan definisi yang lengkap tentang pengertian *duty to be diligent*. Hal ini sama dengan *duty of care*, sulit untuk membangun suatu definisi yang komplet untuk itu. Namun, pengertian tekun dan ulet yang sering dikemukakan, antara lain<sup>38</sup>:

- a. Anggota Direksi wajib terikat terus-menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan (*the affair of the company*).
- b. Wajib terikat secara wajar menghadiri semua rapat direksi.

Pokoknya anggota direksi wajib atau mesti melaksanakan kepengurusan Perseroan dengan ketekunan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 381.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 381-382.

dan keuletan yang wajar (*reasonable diligent*). Anggota Direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur (*skill and honest*). Akan tetapi harus cakap, jujur, dan tekun, serta ulet (*skill, honest, and diligent*) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi Perseroan.<sup>39</sup>

Selain Doktrin Fiduciary Duty yang digunakan oleh Direksi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, terdapat doktrin-doktrin lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang berkenaan dengan Direksi. Diantaranya:

1. Doktrin *Piercing the Corporate Veil*

Istilah lainnya adalah *Lifting the Corporate Veil*, atau *Going Behind the Corporate Veil*. Terjemahan lain dalam Bahasa Indonesia adalah penyingkapan tabir/cadar Perseroan atau penorobosan tabir/cadar Perseroan. Dalam ilmu hukum perusahaan istilah *Piercing the Corporate Veil* merupakan doktrin yang diartikan sebagai proses membebani tanggung jawab ke pundak pribadi.<sup>40</sup> Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari Perseroan Terbatas tersebut serta membebani tanggung jawab kepada pihak “pribadi” atau “pelaku” dari Perseroan Terbatas tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dalam Perseroan

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 382.

<sup>40</sup> Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 149.

Terbatas sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka (organ-organ Perseroan Terbatas).<sup>41</sup>

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada organ Direksi terdapat pada pasal 97 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 97

“Ayat (1): “ Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”

Penjelasan Ayat (1): “Cukup Jelas”

“Ayat 2 (2) “Pengurusan sebagaimana dimaksud Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”

Penjelasan Ayat (2): “Yang dimaksud dengan ‘penuh tanggung jawab’ adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun”

Ayat (3): “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada Ayat (2)”

Penjelasan Ayat (3): “Cukup Jelas”.

---

<sup>41</sup> Dr. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

Tanggung jawab Direksi akibat penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tersebut, dari segi yang lain dapat juga sebagai akibat dari penerapan doktrin *fiduciary duty* dari direksi yang bersangkutan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, diterapkannya teori *piercing the corporate veil* dapat menyebabkan pihak Direksi bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan Perseroan. Tanggung jawab Direksi sebabkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* tersebut dilakukan dalam hal –hal sebagai berikut<sup>42</sup>:

- a. Direksi tidak melaksanakan fiduciary duty kepada Perseroan;
- b. Dokumen penghitungan tahunan tidak benar;
- c. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
- d. Permodalan yang tidak layak; dan
- e. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

## 2. Doktrin *Ultravires*

Istilah *Ultravires* berasal dari bahasa latin yang berarti di luar atau melebihi kekuasaan (*out of power*). *Ultravires* merupakan doktrin yang mengatur akibat hukum seandainya Perseroan bertindak di luar kewenangannya yang telah disebutkan

---

<sup>42</sup> Dr. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 22.

dalam Anggaran Dasar dan/atau Undang-Undang.<sup>43</sup> Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengindikasikan doktrin *ultravires* yang bertitik tolak pada point-point penting dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut. Terjadinya *ultravires* adalah ketika Perseroan Terbatas dikelola tidak sesuai dengan maksud dan tujuan beserta kegiatan usaha Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam menempatkan “maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan” pada posisi Anggaran Dasar, maka berarti telah terjadi pelampauan kewenangan Perseroan (*ultravires*). Beberapa pasal dalam UUPT yang mengatur tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:<sup>44</sup>

- A. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus ditulis dalam Anggaran Dasar Perseroan. Hal itu ditegaskan pada Pasal 15 Ayat (1) point b;
- B. Perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 16 Ayat (1) point b;
- C. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam

---

<sup>43</sup> Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 164.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Dlaam penjelasanya dinyatakan: Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam Anggaran Dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang;

D. Perubahan Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 21 Ayat (1) j.o Ayat (2), dan perubahan Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar [Pasal 23 Ayat (1)];

E. RUPS untuk merubaha Anggaran Dasar (a.l. merubah tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan) dapat dilangsungkan jika dlaam rapat pa;ing sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dlaam RUPS dan keputusan adalah sah

apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

### 3. Doktrin *Self Dealing*

Transaksi untuk diri sendiri (*self dealing*) merupakan transaksi yang dilakukan oleh anggota Direksi Perseroan dimana mengandung interest pribadi baik langsung maupun tidak langsung. Transaksi untuk diri sendiri ini mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Transaksi untuk diri sendiri ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin *fiduciary duty*, dan *duty of care and loyalty* dari Direksi. Contoh-contoh transaksi yang mengandung *self dealing* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Transaksi antara anggota keluarga Direksi dengan Perseroan;
- b. Transaksi antara 2 Perseroan dengan Direksi yang sama;
- c. Transaksi antara Perseroan dengan Perseroan lain dimana pihak Direksi mempunyai kepentingan finansial tertentu

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 172-173.

- d. Transaksi antara induk perusahaan (*holding company*) dengan anak perusahaan dalam perusahaan grup.

Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengaturan tentang *self dealing* terdapat pada beberapa Pasal sebagai berikut:

Pasal 99

Ayat 1: “Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Ayat 2: “dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### 4. Doktrin *Business Judgment Rule*

Istilah *Business Judgment Rule* atau sering disebut juga sebagai doktrin putusan bisnis. Doktrin putusan bisnis ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktivitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut ternyata salah atau merugikan Perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan itikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar/panta;
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional;
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercaya yang terbaik bagi Perseroan.

Doktrin *business judgment rule* dalam UUPT dapat disimpulkan dari relasi antara ketentuan Pasal 92 Ayat (1), (2), Pasal 97 Ayat (1), (2), (3) yang mengatur tentang doktrin *fiduciary duty* dengan Pasal 97 Ayat (5) yang mengatur tentang kerugian Perseroan yang tidak dapat dipertanggung

---

<sup>46</sup> Dr. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* dikutip dari Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 170..

jawabkan anggota Direksi. Ketika anggota Direksi telah memenuhi dan melaksanakan doktrin *fiduciary duty* dan ternyata Perseroan mengalami kerugian, maka anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 97 Ayat (5) ini implisit mengandung pemberlakuan doktrin *business judgment rule*.<sup>47</sup>

#### Pasal 97 Ayat (5)

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

---

<sup>47</sup> Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H.,M.Hum, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 171-172.

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Mengenai kapasitas dan kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 angka 5 j.o Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”

Oleh karena itu menurut UU Direksi memiliki kapasitas sebagai wakil atau kuasa dari Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Maksud kata di luar pengadilan adalah Direksi memiliki wewenang mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian dengan pihak ketiga Direksi dapat mewakili Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat menyandang

hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, bahwa Direksi adalah organ dari Perseroan Terbatas yang mewakili Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan demi terwujudnya tujuan Perseroan Terbatas tersebut termasuk untuk melakukan terhadap pihak ketiga termasuk sebagai wakil dari Perseroan Terbatas dalam jual beli saham.

### **3. Keabsahan Direksi sebagai Wakil dari PT.Mulia Agro Persada dalam Jual Beli Saham**

Dari uraian diatas, Direksi dapat mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam konteks perwakilan diluar pengadilan Direksi dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan Perseroan. Karena Direksi mempunyai tugas untuk mengelola Perseroan demi mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertera di Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, tidak jarang Direksi harus melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, Direksi memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan Terbatas yang diberikan kuasa langsung oleh Undang-Undang.

Direksi dalam melakukan tindakan tertentu harus lebih dahulu mendapat kuasa atau persetujuan dari RUPS, apabila hal itu ditentukan dalam Anggaran Dasar. Kemungkinan yang demikian

dijelaskan dalam Pasal 98 Ayat (3) UUPA. Menurut pasal ini, pada dasarnya kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan.<sup>48</sup>

A. tidak terbatas dan tidak bersyarat

B. kecuali Undang-Undang ini, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS menentukan lain.

Jadi keputusan RUPS boleh membatasi dan menentukan syarat tertentu. Akan tetapi, menurut Pasal 98 Ayat (4) UUPA, keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan Anggaran Dasar. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar asset Perseroan, cukup dengan keputusan RUPS dengan kuorum kehadiran 3/4 (tiga perempat). Sedang yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, misalnya Anggaran Dasar menentukan untuk meminjam uang diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Direksi harus mendapat persetujuan RUPS. Dalam hal ini RUPS tidak boleh mengambil keputusan untuk meminjam uang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan Anggaran Dasar tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 350.

<sup>49</sup> *Ibid*

Dalam kasus PT. Mulia Agro Persada dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, Direksi dari PT. Mulia Agro Persada diwakili oleh Siswanto (Tergugat IV) selaku Direktur Utama dari PT. Mulia Agro Persada. Siswanto mewakili PT. Mulia Agro Persada berdasar pada RUPS luar biasa PT. Mulia Agro Persada No.42 tertanggal 23 November 2008 yang pada intinya berisi persetujuan kepada Direksi untuk melakukan pembelian saham yang dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi di PT. Indotruba Tengah.

Oleh karena itu, jelas bahwa Direksi dari PT. Mulia Agro Persada secara sah dapat mewakili PT. Mulia Agro Persada dalam pembelian saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah. Dalam hal ini, PT. Mulia Agro Persada diwakili oleh Siswanto sebagai Direktur Utama PT. Mulia Agro Persada untuk mewakili PT. Mulia Agro Persada untuk membeli sebanyak 6.200 lembar saham yang dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah.

#### **5. Analisa Putusan No. 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST**

Pada putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, yang memutuskan bahwa jual beli saham antara Yayasan Kartika Eka Paksi yang menjual saham sebanyak 6.200 lembar saham PT. Indotruba Tengah kepada PT. Mulia Argo Persada dinyatakan batal demi hukum karena Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah tertanggal 15 September 2008

tidak ditanda tangani oleh pemegang saham lainnya yaitu PT. Minamas Gemilang yang memiliki saham sebanyak 3.100 lembar saham dan PT. Anugerah Sumber Makmur yang memiliki saham sebanyak 3.100 lembar saham. Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tersebut hanya ditanda tangani oleh Yayasan Kartika Eka Paksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa jual beli saham batal demi hukum karena RUPS sirkuler yang menjadi dasar penjualan saham PT. Indotruba Tengah tidak sah. Karena berdasarkan pasal 55 jo pasal 79 ayat (1), (2), (3) jo pasal 91 dan penjelasannya UU No. 40 tahun 2007 diperoleh kesimpulan, pengambilan Keputusan para Pemegang Saham suatu Perseroan dapat dilakukan dalam dua cara yaitu :

1. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham ;
2. Tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, akan tetapi dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua Pemegang Saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh Pemegang saham dan menanda tangani suatu Keputusan yang disebut Keputusan Sirkuler Pemegang Saham “

Akan tetapi yang perlu dianalisa lebih lanjut adalah putusan Majelis Hakim yang menetapkan bahwa Direksi dari PT. Mulia Argo Persada telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerapkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan:

“(1) Pasal 5 ayat (1) “ Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang – undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas “

Unsur–unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah bahwa kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik tidak boleh dialihkan atau dibagikan oleh siapapun secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina , pengurus, dan pengawas yayasan. Bahkan dalam pasal tersebut disebutkan secara eksplisit bahwa pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak diperbolehkan menerima gaji, upah, honorarium atau dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak diperbolehkan menerima kekayaan yayasan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Terlihat dalam dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, menurut Majelis Hakim bahwa kekayaan saham yang dimiliki oleh Yayasan Kartika Eka Paksi pada PT. Indotruba Tengah sebanyak 6.200 lembar saham telah dibagikan kepada Pengurus dari Yayasan Kartika Eka Paksi. Karena Direktur Utama dari PT. Mulia

Agro Persada yaitu Siswanto (Tergugat IV) merupakan salah satu pengurus dari Yayasan Kartika Eka Paksi.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa Direktur Utama dari PT. Mulia Agro Persada melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari PT. Mulia Agro Persada. Karena memang tugas Direksi dari Perseroan Terbatas adalah untuk mewakili Perseroan Terbatas di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Direksi berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Maksud dari di luar Pengadilan adalah bahwa Direksi berhak untuk mewakili Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum demi tercapainya maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam kasus ini, Siswanto sebagai Direktur Utama PT. Mulia Agro Persada bertindak untuk mewakili dan mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan jual beli saham dengan Yayasan Kartika Eka Paksi. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Siswanto untuk membeli saham milik Yayasan Kartika Eka Paksi telah mendapat persetujuan RUPS luar biasa dari PT. Mulia Agro Persada dengan No.42 tertanggal 23 November 2008. Oleh karena itu, Siswanto adalah wakil

yang sah sebagai wakil dari PT. Mulia Agro Persada. Dalam artian, bahwa yang dilakukan oleh Siswanto merupakan perbuatan hukum dari PT. Mulia Agro Persada sebagai badan hukum.

Terlihat jelas bahwa unsur-unsur dari adalah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan tidak terpenuhi. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa kekayaan Yayasan dilarang untuk dibagikan atau dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas Yayasan. Akan tetapi dalam kasus ini Siswanto yang menjabat sebagai ketua bidang dana Yayasan Kartika Paksi dan Direktur Utama PT. Mulia Agro Persada melakukan perbuatan hukum mewakili PT. Mulia Agro Persada bukan Siswanto sebagai perorangan. Berarti bahwa unsur yang menyatakan kekayaan Yayasan dilarang dibagikan atau dialihkan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak terpenuhi. Karena Siswanto melakukan perbuatan hukum sebagai wakil dari PT. Mulia Agro Persada sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang bersifat mandiri.

## H. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang memutuskan bahwa jual beli saham PT. Indotruba Tengah antara Yayasan Kartika Eka Paksi dengan PT. Mulia Argo Persada dinyatakan batal demi hukum karena Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Indotruba Tengah yang menjadi dasar persetujuan untuk menjual saham PT. Indotruba Tengah tidak sah karena tidak ditanda tangani Pemegang Saham secara keseluruhan.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa Direksi PT. Mulia Argo Persada telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adalah Siswanto (Tergugat IV) yang mewakili PT. Mulia Agro Persada. Majelis Hakim menyatakan bahwa Siswanto sebagai Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena memindahkan atau mengalihkan kekayaan Yayasan Kartika Eka Paksi. Menurut penulis hal ini tidaklah tepat, karena Siswanto dalam hal ini melakukan jual beli saham sebagai Direktur Utama yang sah untuk mewakili PT. Mulia Agro Persada.

Direksi merupakan salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Termasuk untuk mewakili Perseroan melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar.

Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan bersifat tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maksud dari pengecualian ini adalah agar anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan dapat diwakili oleh anggota direksi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPT.

Oleh karena hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat. Unsur-unsur dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan tidak terpenuhi. Karena dalam jual beli saham ini Siswanto mewakili PT. Mulia Agro Persada sebagai badan hukum bukan sebagai individu (*natuurlijkpersoon*). Badan hukum merupakan salah satu subjek yang dapat menyanggah hak dan kewajiban juga memiliki hak untuk menggugat dan digugat. Kemandirian dari badan hukum telah diberikan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Intimedia, Malang, 2015.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dr. Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Dr. Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. 3, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2004.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014,

## **Jurnal**

Ridwan Khairandy, "*Karakter Hukum Perseroan dan Status Kekayaan yang Dimilikinya*", Edisi No.20 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 28 tahun 2004 jo UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

### **Data Elektronik**

[www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham](http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham)  
diakses terakhir tanggal 14 September 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd0bd0284a71/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt>, Diakses terakhir tanggal 29 Oktober 2018